BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Gegesik Kulon ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan Desa memiliki aturan berbeda yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gegesik Kulon sudah cukup baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengelola keuangan desa, Desa Gegesik Kulon juga melaksanakan sesuai dengan acuan peraturan pemerintah.
2. Untuk mengukur efektivitas pengelolaan keuangan desa, yaitu dimana pemerintah desa mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan dan sasaran yang direncanakan atau ditetapkan diawal dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang dijadikan sebagai acuan untuk melakukan proses Pengelolaan keuangan desa di Desa Gegesik Kulon. Dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana jika suatu pemerintah desa telah menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan desa yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah desa telah menerapkan kebijakan tersebut sebagai acuan dalam proses pengelolaan keuangan desa maka pemerintah desa tersebut dapat dikatakan efektif dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa.
3. Pada proses perencanaan pengelolaan keuangan di desa Gegesik Kulon sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum sesuai yaitu pada Pasal 32 ayat (3) Dimana RAPBDes disepakati bersama dengan BPD yaitu bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan desa Gegesik Kulon masih mengalami

keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama yaitu pada bulan maret tahun berikutnya dikarenakan ada beberapa kegiatan yang menghambat dalam rancangan tersebut. Pada proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di desa Gegesik Kulon sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti hendak mengajukan saran yang harapannya dapat berguna bagi:

1. Untuk Pemerintah Desa Gegesik Kulon hendaknya tidak menunda penetapan APBDes, karena jika dilakukan penundaan maka akan mengalami keterlambatan dalam pencairan dana transfer untuk pelaksanaan program atau kegiatan yg telah di rancang dalam APBDes. Selain itu pemerintah desa hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa agar semua perangkat desa mempunyai pemahaman yang sama sesuai tugasnya, supaya dapat membantu keberhasilan pengelolaan keuangan desa pada umumnya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih detail dan diperluas terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa dengan Peraturang Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, karena dalam penelitian ini terbatas pada pengelolaan keuangan desa saja, tidak sampai pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan des